

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 06 TAHUN 2012 NOMOR 06**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan, perlu membentuk layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 dan 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Labuhanbatu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan
Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 34 Seri D Nomor 5).
18. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 050/40/Pemb/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan BUPATI ini yang
dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada portal pengadaan nasional.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada portal pengadaan nasional.
5. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

7. Bagian Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi adalah Bagian Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang kemudian disebut SPSE adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada SPSE dengan cara menyampaikan 1(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
15. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
16. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dan SPSE.
17. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
18. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Labuhanbatu yang bersifat permanen.

19. Kelompok kerja pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP
20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
22. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan Unit Kerja Pelayanan yang masih melekat di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 3

Menunjuk Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Pengelola LPSE Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 4

- (1) LPSE Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari unsur :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Kepala LPSE dijabat oleh Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- (3) Keanggotaan LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5

LPSE Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna system elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menayangkan Pengumuman Pengadaan;
- c. memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem sehingga Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 6

Kepala LPSE Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan Fungsi LPSE.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE Kabupaten Labuhanbatu dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; dan
 - c. pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 8

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan.
- b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; dan
- d. pelayanan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 9

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

- (3) Unit registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

Pasal 10

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE,

BAB IV
PEGAWAI LPSE
Pasal 11

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM
DAN PENDIDIKAN
Pasal 12

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier

struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium pegawai LPSE.

Pasal 15

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal dan non formal sesuai

dengan lingkup pekerjaan LPSE yang dananya dapat dianggarkan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 17

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain :
 - a. mendirikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan

- d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP, antara lain :
- a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VII
STANDAR PROSEDUR DAN
OPERASIONAL
Pasal 18

Standar Prosedur Operasional mencakup :

- a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- b. layanan Pengguna SPSE;
- c. penanganan masalah (error handling);
- d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
- e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
- f. Pengarsipan dokumen elektronik (file backup).

Bagian Pertama
Registrasi dan Verifikasi
Pengguna SPSE
Pasal 19

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
- a. Bagi Penyedia Barang/Jasa
1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
 2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
 - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa Perorangan;
 - d) Surat Ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.

b. bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.

- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggungjawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
- (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud Pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

Bagian Kedua
Layanan Pengguna SPSE
Pasal 20

LPSE menyediakan :

- a. ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan, dan verifikasi;
- b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
- c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan
- d. Pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Bagian Ketiga
Penanganan Masalah (error handling)
Pasal 21

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
 - a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan/atau
 - b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Pengamanan
Infrastruktur LPSE
Pasal 22

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*.
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan satu daya, dan keamanan fisik.

- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (5) Pengelolaan *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE
Pasal 23

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan *traffic*.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain.

- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

Bagian Kelima
Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Backup)
Pasal 24

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* system dan database SPSE.
- (2) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 05 MARET 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2012
Tanggal 06 Maret 2012



**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,**

ALI USMAN HARAHAP